



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan SPBU, Pendidikan terakhir SMK bertempat tinggal di Alamat KTP/KK di Kota Surabaya namun kini memilih domisili di Kota Surabaya, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan terakhir STM, bertempat tinggal di Alamat KTP/KK di Kota Surabaya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tanggal 13 Juli 2023 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 13 Juli 2023 dengan dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 16 Oktober 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 525/82/X/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kota Surabaya;

2.

Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di rumah kontrakan di Kota Surabaya ;

3.

Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, (Surabaya, 16-11-2017);

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 3328/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tentram, dan harmonis, namun sejak Oktober 2022, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah secara materi kepada Penggugat sejak Oktober 2022 sampai sekarang;

5.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak Januari 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan gugatan ini sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan dan sejak itu pula Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin.

6.

Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

7.

Bahwa akibat perselisihan rumah tangga antara penggugat dan tergugat kini anak penggugat dan tergugat berada pada asuhan Penggugat;

8.

Bahwa karena anak masih di bawah umur dan untuk persyaratan pecah Kartu Keluarga, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama agar anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat(Surabaya, 16-11-2017) Hak pemeliharaan dan pendidikan dibawah asuhan penggugat.

9.

Bahwa atas dasar alasan alasan tersebut Penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 3328/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat(Surabaya, 16-11-2017)**

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 21 Juli 2023 dan tanggal 28 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 525/82/X/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tegalsari, Surabaya yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-3);

B. Saksi

1. Saksi I memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-1):

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 3328/Pdt.G/2023/PA.Sby.



- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat, benar Tergugat suami Penggugat, membina rumah tangga di rumah kontrakan Kota Surabaya dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, tidak diketahui sejauh mana hubungan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat diasuh/dipelihara secara baik oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat berkelakuan baik, bertanggung jawab, tidak terlibat narkoba atau obat terlarang lainnya;
 - Bahwa saksi tahu keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-2):
- Bahwa saksi adalah Ibu Penggugat, benar Tergugat suami Penggugat, membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Surabaya dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sering melihatnya;
 - Bahwa menurut Penggugat penyebabnya karena Tergugat diketahui memiliki hubungan cinta dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat diasuh/dipelihara secara baik oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat berkelakuan baik, bertanggung jawab, tidak terlibat narkoba atau obat terlarang lainnya;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 3328/Pdt.G/2023/PA.Sby.



- Bahwa saksi sudah memberi saran kepada Penggugat agar tidak cerai tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah karena semula rumah tangganya dengan Tergugat berjalan rukun, tentram dan harmonis, namun sejak Oktober 2020, mulai goyah dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk dapat didamaikan, disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah secara materi kepada Penggugat sejak Oktober 2022 sampai sekarang.

Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Sedangkan anak Penggugat dan Tergugat karena belum mumayyiz, masih banyak membutuhkan kasih sayang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhan, rawatan dan didikan daripada pihak Penggugat sehingga Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 hingga bukti P-3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 hingga bukti P-3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 benar Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Kota Surabaya sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah serta belum bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 benar Muhammad Ghofur adalah anak pasangan suami-istri Adi Hari Pribadi dengan Eka Rusnawati, anak tersebut belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan keterangan para saksi tersebut bersesuaian satu sama lain, yaitu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, setidaknya berjalan seperti umumnya yang berumah tangga, tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diketahui langsung oleh para saksi. Para saksi juga

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 3328/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui penyebabnya Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, tidak diketahui sejauh mana hubungan tersebut. Para saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sudah tidak berhubungan intim lagi layaknya suami-istri. Para saksi juga mengetahui anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz, sekarang dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah sering terlibat pertengkaran dan atau perselisihan yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, tidak diketahui sejauh mana hubungan tersebut;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus 2022, Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
3. Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz, sekarang dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa fakta sejak Agustus 2022 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, menurut Penggugat sudah tidak berhubungan intim layaknya suami istri memberi petunjuk Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai istri maupun suami, personal care yang biasanya terjalin dalam kehidupan rumah tangga, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan tersebut di atas merupakan unsur atau unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, memberi petunjuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 3328/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*break down marriage*) sehingga telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan jika keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibiarkan seperti itu adanya maka tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai sehingga jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dengan menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa selain perkara perceraian, Penggugat juga mengajukan perkara *accessoir*, in casu gugatan pemeliharaan anak bernama Muhammad Ghofur, agar ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga dianggap setuju dan tidak keberatan dengan permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang bernama Muhammad Ghofur, adalah anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sampai saat ini ikut / berada bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya dalam kondisi baik dan sehat, terurus dengan baik;
3. Bahwa Penggugat telah mempunyai i'tikat baik untuk merawat dan membesarkan anaknya hingga anak tersebut dewasa dan Penggugat telah mempunyai penghasilan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum diatas, Pengadilan Agama akan memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan perlu mengemukakan maksud ketentuan Pasal 105 huruf (a) *jo.* Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 3328/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yaitu "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia baru dapat digantikan kepada yang lain yang lebih berhak sesuai dengan urutannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang, bahwa sesuai maksud dalam kitab l'anatut Thalibin jilid 4 hal 101:

والاولى بالحضانة وهي تربية من الاسفل الى التمييز ام تتزوج باخر والمميزان افترق ابوان من النكاح كان عند اختيار منهما (اعانة الطالين)

Artinya:

" yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan bapak ibunya telah bercerai maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia suka" (l'anatut Tholibin 4 : 101).

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, oleh karenanya ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak di bawah usia 12 tahun;

Menimbang, bahwa secara biologis maupun psikologis seorang anak mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan ibunya dan tidak ada seorang ibu yang rela menyuruh atau memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak kandungnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut cukup alasan bagi Majelis menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh bagi anak tersebut;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 3328/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tetapi Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu mencurahkan kasih sayangnya kepada anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak. Jika Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut maka terbuka kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, huruf C angka 5 terkait hasil rumusan kamar agama yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan rumusan rapat pleno kamar agama diatas dan untuk melindungi kepentingan terbaik dan masa depan anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat(Surabaya, 16-11-2017)**. yang saat ini secara nyata anak tersebut berada dibawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, maka majelis hakim berpendapat perlu secara *ex officio* untuk menetapkan beban nafkah anak kepada ayahnya (Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak tersebut ada pada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap kedua anak tersebut sampai anak tersebut kawin atau dewasa;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat jika terjadi perceraian maka harus dijamin agar kepentingan terbaik anak terwujud sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;



Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah untuk anak yang dibebankan kepada Tergugat, maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat serta dengan kelayakan kebutuhan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi Penggugat diketahui bahwa Tergugat bekerja sebagai wirausaha pedagang cabe ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat wajar dan pantas Tergugat dibebani membayar nafkah untuk anak yang bernama bernama **Anak Penggugat dan Tergugat(Surabaya, 16-11-2017)**, minimal sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat selaku ayah kandung bagi anak tersebut dengan tambahan masing-masing sebesar 10 % dalam setiap pergantian tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 3328/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat(Surabaya, 16-11-2017) dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat. Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk menemui anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat(Surabaya, 16-11-2017) untuk setiap bulanya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mengalami kenaikan 10% untuk setiap tahunnya;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan 15 Muharram 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. selaku Ketua Majelis, Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dini Aulia Safitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 3328/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.HP.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dini Aulia Safitri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	750.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)